

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Putusan Nomor 132/Pid.B/2020/PN.Ktn, pada tanggal 20 juni 2018, pada saat itu saksi Korban M. Ridwan dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, yang dimana pada saat itu Terdakwa yang bernama Amri menghubungi bupati aceh tenggara dengan maksud agar tidak mengangkat pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi. Namun pada saat itu bupati aceh tenggara tidak bisa di hubungi. Karena itu terdakwa membuat kalimat-kalimat yang mempengaruhi teman-teman terdakwa seolah-olah dalam postingan tersebut menuduh saksi korban kebal hukum dan terlibat kasus korupsi di akun media sosial terdakwa yaitu, di facebook. Serta kalimat-kalimat tersebut seolah-olah dari situs media online pers yakni, HABADAILY.COM, yang diambil dari blog <http://tulehgoresanmasrizal.blogspot>. Yang dimana isi postingan tersebut terdakwa sebagai berikut: dalam postingannya terdakwa mengumumkan nama-nama yang terlibat dalam kasus korupsi APBD, dan salah satunya nama tersebut ada Saksi Korban M.Ridwan.

Kalau memang M. Ridwan mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, kenapa tidak menjalani hukuman PENJARA ? sedangkan yang lain sudah mengembalikan hasil korupsi kepada negara, tetap menjalani proses hukum. Terdakwa juga menjelaskan dipostingannya terkait Pasal 4 Undang-Undang Nomer.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap pengembalian uang hasil korupsi dan sanksi pidana yang akan

ia kenakan. Didalam Pasal 4 tersebut bahwa apabila seseorang yang terjat dalam kasus korupsi dan orang itu akan mengembalikan uang hasil korupsinya maka, besar kemungkinan orang tersebut tidak dapat menghapuskan suatu pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang tersebut.

Kemudian Pasal 4 mempertegas lagi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana korupsi dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang terkandung dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, besar kemungkinan tidak akan di hapusnya dipidanya seorang pelaku dan mengenai pengembalian uang hasil korupsi tersebut hanya meringankan pidanya saja. Kemudian dalam Pasal 2 tersebut unsur yang merugikan negara mengenai pelaku korupsi merupakan Delik Formil, yaitu cukup memenuhi unsur-unsurnya saja bukan dengan timbul akibat. Sehingga apabila perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian keuangan negara sudah dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Terdakwa mencantumkan blog habadaily.com untuk sarana terdakwa meyakinkan status yang dibuatnya adalah produk pers.

Dan pada saat itu status postingan terdakwa yaitu (amri) dibaca oleh ketiga belas akun yang ditautkan oleh terdakwa tersebut. Dan postingan terdakwa tersebut dibaca oleh korban yaitu (M.Ridwan), dimana M.Ridwan pada saat itu sudah dilantik menjadi sekretaris daerah di kabupaten aceh tenggara, selain itu terdakwa mencantumkan nama Korban tanpa konfirmasi kepada saksi korban.

Dalam postingan tersebut menyebabkan saksi korban kehilangan kepercayaan selaku pimpinan aparatur sipil negara saat itu, dan ia merasa staf dan

bawahannya tidak percaya lagi terhadap perintah dirinya, saksi korban merasa dirugikan atas postingan tersebut.

Dalam kasus korupsi APBD di kabupaten aceh tenggara tahun 2004-2006, Saksi Korban tidak pernah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa, maupun terpidana melainkan hanya diperiksa sebatas saksi.

Didalam surat dakwaan oleh penuntut umum, Terdakwa didakwakan sebagai berikut :

1. Kesatu, “Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”
2. Kedua, “Pasal 310 Ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”
3. Ketiga, Pasal 311 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”

Kemudian, Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam posisi kasus di atas yang pada pokoknya sebagai berikut, terdakwa Khairul Amri Sinulingga Als Amri Bin H. Sentosa Sinulingga (Alm) “terbukti” secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana yang ada didalam Surat Dakwaan kesatu

yaitu melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Amri Als Amri Bin H. Sentosa Sinulingga (Alm) tersebut diatas, “terbukti” melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping 52 xcd-r 700 MB merek Vertex warna silver yang berisikan screenshoot dari akun facebook yang atas nama Amri sinulingga dengan url <http://facebook.com/amri.sinulingga78>. yang di sita dari terdakwa;
 - 3 (tiga) lembar screenshoot dari akun *facebook* sebagai pemilik atas nama Amri sinulingga Als Amri Sinulingga Bin H.Sentosa Sinulingga (Alm) yang diposting pada tanggal 20 juni 2018 sekitar pukul 11.03 Wib yang berisikan tentang kasus Korupsi APBD Agara Tahun 2004-2006, yang melibatkan Mhd.Ridwan yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh tenggara;Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek lenovo type a7000 plus warna hitam dengan nomor imei 1 : 867626027547730 dan nomor imei 2 : 867626027547748 dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

1.2 Pertimbangan Majelis Hakim

Dikarenakan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif pertama dan kedua penuntut umum terbukti maka, menurut majelis hakim yang lebih tepat terdakwa melanggar sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum dengan memperhatikan fakta hukum yang sudah diterangkan sebagaimana di diatur dan diancam Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsurnya terdiri sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak,
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik,
4. Unsur Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,

Yang dimaksud pasal di atas itu pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), yang isinya sebagai berikut :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Maka ketentuan pada Pasal 45 ayat (3) tersebut haruslah mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa didalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP yang mengatur tentang Pencemaran Nama Baik dan/atau Fitnah menyatakan :

“bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Dalam pasal 310 ayat (3) merupakan alasan pembeda terhadap pasal 310 ayat (1) maupun ayat (2), yaitu alasan unsur “demi kepentingan umum” dan alasan unsur “karena terpaksa untuk membela diri”.

Setelah mempertimbangkan alasan-alasan didalam pasal 310 ayat (3) tersebut ditemukan pada perbuatan terdakwa, dan juga telah dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan terdakwa Nomor 6 dan Nomor 7 maka menurut majelis hakim apa yang dilakukan terdakwa demi kepentingan umum. Karena yang dilakukan terdakwa demi kepentingan umum maka berdasarkan Pasal 310 Ayat

(3) KUHP apa yang dilakukan terdakwa bukanlah pencemaran atau pencemaran tertulis.

Dikarenakan terdakwa “terbukti” melakukan perbuatan sebagaimana di dalam dakwaan pertama penuntut umum namun apa yang dilakukannya bukanlah pencemaran atau pencemaran tertulis, sehingga menurut majelis hakim apa yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan sebuah tindak pidana dan Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Setelah berbagai pertimbangan diatas majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan juga tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan terdakwa.

1.6 Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan uraian posisi kasus dan pertimbangan hakim di atas, maka isu hukan dalam memorandum ini adalah apakah tepat putusan hakim nomer 132/Pid.B/2020/PN.Ktn membebaskan terdakwa demi unsur kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP ?